



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KELOLA LABORATORIUM/BENGKEL/STUDIO
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kelola Laboratorium/Bengkel/Studio Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM/BENGKEL/STUDIO UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi
4. Laboratorium adalah unit penunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat berupa laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, bengkel atau studio.
5. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES
6. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik pada masing-masing Fakultas di UNNES.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.

9. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) adalah jabatan fungsional tenaga kependidikan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium Pendidikan yang diduduki pegawai tetap dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang

BAB II

JENIS DAN LINGKUP KEGIATAN LABORATORIUM

Bagian Kesatu

Jenis Laboratorium

Pasal 2

- (1) Jenis Laboratorium sebagaimana dimaksud terdiri dari:
- a. Laboratorium Dasar;
 - b. Laboratorium Bidang Keilmuan;
 - c. Laboratorium Terpadu.
- (2) Laboratorium Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, bengkel, studio yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan tingkat persiapan dari berbagai program studi.
- (3) Laboratorium Bidang Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, bengkel, studio yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan penelitian Dosen, PLP, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa.
- (4) Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, bengkel, studio di tingkat Fakultas yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian Dosen, PLP, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Lingkup Kegiatan Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 3

- (1) Laboratorium Dasar menyelenggarakan fungsi pendidikan yang mencakup praktikum untuk mahasiswa program diploma atau program sarjana dari berbagai Program Studi.
- (2) Kegiatan praktikum mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kurikulum.
- (3) Kegiatan bengkel/studio diselenggarakan oleh fakultas tertentu yang menunjang capaian akademik masing-masing.

Pasal 4

- (1) Laboratorium bidang keilmuan menyelenggarakan fungsi Pendidikan dan/atau Penelitian yang mencakup praktikum atau penelitian bagi Dosen, PLP, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Program Studi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penelitian yang dilaksanakan oleh Program Studi.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Bidang Keilmuan dapat melakukan layanan praktikum atau penelitian kepada pihak di luar Program Studi.

Pasal 5

Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi Penelitian dan/atau layanan yang mencakup:

- a. Penelitian Dosen, PLP, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa;
- b. Layanan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. Fasilitasi Penelitian multidisiplin/antardisiplin/interdisiplin dan penelitian unggulan.

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KELOLA
LABORATORIUM/BENGKEL/STUDIO

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 6

- (1) Laboratorium/bengkel/studio dikelola oleh Fakultas.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh ketua laboratorium/bengkel/studio.
- (3) Laboratorium/bengkel/studio dapat dikelola oleh lembaga.

Bagian Kedua
Pengelola

Pasal 7

- (1) Susunan pengelola laboratorium terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Dosen; dan
 - c. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) atau Tenaga Kependidikan.
- (2) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Pengelola laboratorium di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB IV
SUMBER DAYA LABORATORIUM

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Kompetensi Dosen sebagai peneliti laboratorium mencakup pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang laboratorium.

- (2) Kompetensi PLP dan Tenaga Kependidikan mencakup pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang laboratorium, yang meliputi:
- a. perancangan kegiatan laboratorium;
 - b. pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan;
 - c. pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan;
 - d. pengevaluasian system kerja laboratorium, dan
 - e. pengembangan kegiatan laboratorium.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Laboratorium

Pasal 9

- (1) Laboratorium wajib memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana.
- (2) Standar pelayanan minimal sarana dan prasarana sebagaimana ayat (1) berupa:
 - a. ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak; dan
 - b. peralatan dan bahan.
- (3) Universitas bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan terkait dengan gedung, air dan listrik bagi semua laboratorium.
- (4) Laboratorium wajib melakukan pengelolaan limbah dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.

Bagian Ketiga Peralatan dan Bahan Laboratorium

Pasal 10

- (1) Fakultas wajib menyediakan peralatan dan bahan yang cukup untuk kegiatan masing-masing laboratorium yang dikelola.
- (2) Peralatan dan bahan yang tidak mampu disediakan di tingkat Fakultas wajib disediakan oleh universitas.
- (3) Laboratorium wajib mengelola bahan habis pakai secara efektif dan efisien.

- (4) Universitas dapat membantu pemenuhan kebutuhan peralatan dan bahan habis pakai yang digunakan untuk kegiatan praktikum di laboratorium serta pemeliharaan peralatan laboratorium di tingkat Fakultas.

BAB V

SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN PENJAMINAN MUTU LABORATORIUM/BENGKEL/STUDIO

Bagian Kesatu

Sistem Manajemen Mutu

Pasal 11

- (1) Universitas menetapkan standar pengelolaan laboratorium/bengkel/studio.
- (2) Standar pengelolaan laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada sistem manajemen secara internasional atau sistem “*good laboratory governance*”.
- (3) Sistem manajemen mutu dievaluasi secara berkala untuk melihat kesesuaian dengan standar Universitas dan/atau standar internasional.
- (4) Sistem manajemen mutu pada Laboratorium Dasar dan Laboratorium Bidang Keilmuan dimasukkan ke dalam sistem manajemen organisasi unit pengelolanya.
- (5) Sistem manajemen mutu pada Laboratorium Terpadu menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar Universitas dan/atau standar internasional.

Pasal 12

- (1) Setiap laboratorium/bengkel/studio harus memiliki dan menjalankan dokumen sistem manajemen mutu.
- (2) Setiap laboratorium/bengkel/studio harus memiliki rekaman kegiatan teknis dan manajemen.
- (3) Rekaman kegiatan laboratorium/bengkel/studio termasuk umpan balik dan keluhan pelanggan.

Bagian Kedua

Penjaminan Mutu Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 13

- (1) Setiap laboratorium/bengkel/studio menjalani audit mutu laboratorium sekali setahun bersamaan dengan Audit Mutu Internal (AMI) untuk memantau kinerja laboratorium dan memastikan kesesuaian dengan standar Universitas dan/atau standar internasional.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), audit mutu dilaksanakan secara bersamaan dengan audit internal laboratorium.
- (3) Audit mutu laboratorium/bengkel/studio dilakukan oleh tim audit yang dibentuk oleh Badan Penjaminan Mutu.
- (4) Hasil temuan audit laboratorium/bengkel/studio wajib diselesaikan oleh laboratorium, ditindaklanjuti, dan diverifikasi oleh tim audit.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, semua peraturan dan ketetapan Rektor yang berhubungan dengan Organisasi dan Tata Kelola Laboratorium/Bengkel/Studio UNNES, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 22 November 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,


Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

